



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.4 (2025) pp: 503-508

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pada UMKM Sektor Sembako

Alleya Tita Syahrani<sup>1</sup>, Saverina<sup>2</sup>, Mariani Rosaria Gultom<sup>3</sup>, Regita Nur Ilyasa<sup>4</sup>

Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

[63241112@bsi.ac.id](mailto:63241112@bsi.ac.id), [63241041@bsi.ac.id](mailto:63241041@bsi.ac.id), [63241142@bsi.ac.id](mailto:63241142@bsi.ac.id), [63241253@bsi.ac.id](mailto:63241253@bsi.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang penjualan sembako atau kebutuhan pokok. Pemerintah telah menetapkan kebijakan PPh Final melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dengan sistem dan tarif yang sederhana untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, karakteristik usaha sembako yang memiliki perputaran barang cepat, margin keuntungan tipis, serta harga jual yang sensitif terhadap kondisi pasar menjadikan penerapan pajak pada sektor ini memiliki tantangan tersendiri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan survei dan wawancara kepada sejumlah pemilik UMKM sembako. Fokus utama penelitian ini adalah menilai tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan PPh Final, tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta kendala yang dihadapi dalam proses administrasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pajak sudah disederhanakan, sebagian besar pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami batas omzet yang dikenakan pajak dan tata cara pelaporannya. Mayoritas responden memiliki niat baik untuk patuh membayar pajak, namun terkendala oleh pencatatan keuangan yang belum tertib dan minim pengetahuan akuntansi dasar. Kesimpulannya, pemerintah perlu memperkuat pendampingan, edukasi, serta menyediakan alat bantu pencatatan keuangan sederhana agar UMKM sembako dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, tepat, dan tidak merasa terbebani.*

*Kata kunci: Pajak UMKM, Sembako, Kepatuhan Pajak, PPh Final*

### 1. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Tanpa adanya penerimaan pajak yang optimal, pemerintah akan kesulitan memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menurut Nasiroh dan Afiqoh (2023), kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi finansial yang dilaksanakan secara sukarela, jujur, dan tepat waktu. Perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap sistem administrasi perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan reformasi pajak berbasis digital untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh wajib pajak. Fitriyani, Sudyarty, dan Rahman (2022) menjelaskan bahwa reformasi ini meliputi digitalisasi administrasi, penyederhanaan peraturan, serta perluasan basis pajak. Transformasi digital memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara daring melalui sistem seperti e-filing, e-billing, dan core tax system. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi kecurangan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Auliasari, Nugroho, dan Kurniawan (2025), pajak memiliki fungsi ganda: sebagai sumber penerimaan negara dan alat pengendali ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mendorong investasi, menekan inflasi, serta mendistribusikan pendapatan secara lebih adil. Jenis pajak yang diterapkan di Indonesia mencakup pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak daerah dan retribusi. Keberagaman instrumen pajak ini mencerminkan kompleksitas sistem perpajakan yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Ristanti, Khasanah, dan Kuntadi (2022) menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban hukum yang dibayar tanpa imbalan langsung, namun manfaatnya dapat dirasakan secara tidak langsung melalui pembangunan fasilitas publik dan peningkatan kesejahteraan. Dengan kata lain, pajak adalah

bentuk gotong royong finansial antarwarga negara untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Namun, kesadaran akan hal ini belum sepenuhnya terbangun di kalangan masyarakat, terutama pada pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah, baik dari sisi pendaftaran, pelaporan, maupun pembayaran. Fataron, Istiariani, dan Fissabila (2025) mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM yang telah beroperasi selama bertahun-tahun namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Faktor utama penyebabnya adalah rendahnya literasi pajak dan minimnya pemahaman terhadap kewajiban administrasi perpajakan. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang rapi dan terstandar. Mereka cenderung mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga sulit menentukan besarnya penghasilan kena pajak secara akurat. Masalah lain yang turut memengaruhi kepatuhan pajak adalah persepsi negatif terhadap pajak. Banyak pelaku UMKM yang merasa terbebani karena menganggap pajak dapat mengurangi modal usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Beberapa dari mereka juga belum memahami manfaat langsung dari pembayaran pajak bagi keberlangsungan bisnisnya. Padahal, dengan menjadi wajib pajak yang patuh, pelaku UMKM dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, program pemerintah, serta peluang kemitraan dengan lembaga formal.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya mempermudah kewajiban pajak bagi UMKM melalui penerapan PPh Final UMKM dengan tarif rendah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Tarif yang ditetapkan sebesar 0,5% dari omzet tahunan hingga Rp4,8 miliar bertujuan untuk mendorong kepatuhan sukarela. Namun, tanpa diimbangi dengan edukasi yang memadai, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak, sehingga mereka tetap mengalami kesulitan administratif. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, diperlukan strategi yang komprehensif. Pertama, pemerintah perlu memperkuat program literasi dan pendampingan pajak melalui sosialisasi langsung di komunitas UMKM serta pelatihan penggunaan aplikasi perpajakan digital. Kedua, diperlukan sistem insentif atau penghargaan bagi wajib pajak patuh agar tercipta motivasi positif. Ketiga, pemerintah dapat mengembangkan aplikasi pembukuan sederhana yang membantu UMKM mencatat transaksi secara otomatis sehingga pelaporan pajak lebih akurat.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi, tetapi juga pada pendekatan edukatif, kemudahan akses, dan rasa kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak. Ketika pelaku UMKM memahami bahwa pajak adalah bentuk kontribusi untuk kemajuan bersama, maka kepatuhan akan tumbuh secara alami. Sinergi antara reformasi digital, edukasi pajak, dan pendampingan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam memperkuat sistem perpajakan Indonesia yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan aspek subjektif dunia sosial dan memahaminya dari perspektif objek yang dipelajari, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Fokusnya pada makna individu dan persepsi manusia terhadap realitas, bukan realitas independen. Manusia menciptakan realita sosial melalui interaksi, dan pendekatan interpretif bertujuan menganalisis serta memahami bagaimana realitas sosial terbentuk (Hikmah 2022). Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel purposive yang terdiri dari berbagai kategori yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) sektor sembako di berbagai tempat tinggal penulis. Metode ini digunakan untuk memilih populasi dan sampel penelitian. Antara lain, usaha kecil dan menengah (UMKM) sektor sembako dengan NPWP, yang menjalankan kewajiban pajaknya, dan bisnis yang termasuk dalam kategori wajib pajak.

Merinci berbagai metode pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan). Berikut ini adalah beberapa penjelasan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### 1. Observasi Langsung

Metode pengambilan data secara langsung tanpa bantuan alat konvensional lainnya yang diperlukan dikenal sebagai observasi langsung. Di berbagai tempat tinggal penulis, penelitian terhadap UMKM sektor sembako dilakukan dengan mengunjungi mereka secara pribadi untuk mengumpulkan data.

### 2. Wawancara

Wawancara dapat digunakan untuk merevisi atau memvalidasi informasi atau keterangan yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggunakan metode ini melalui wawancara mendalam.

3. Dokumentasi

mengumpulkan data kualitatif dari dokumen, foto, dan bahan statistik lainnya. Sebagai bukti bahwa observasi telah berlangsung, hasil dokumentasi penelitian dari 8 responden telah dikumpulkan dalam satu berkas.

4. Kuesioner

Kuesioner meminta pelaporan, pembayaran pajak tepat waktu, dan pendaftaran perusahaan di kantor pajak. Pemilik harus memahami berbagai jenis pajak, tarif, dan administrasi, termasuk faktur pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan pengetahuan perpajakan, informasi, dan bantuan konsultan atau teknologi untuk menghindari denda atau penundaan. Kepatuhan dan pemahaman pajak sangat didukung oleh bantuan pemerintah, insentif, dan pelatihan.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data interaktif dalam penelitian ini. Teknik ini didukung dengan menyebarkan kuesioner dan mencatat dokumen tambahan yang dapat diolah untuk menghasilkan penelitian yang relevan. Data dari berbagai responden dikumpulkan dengan metode pengumpulan data. Untuk pedoman wawancara, rancangan pertanyaan disusun berdasarkan tingkat kebutuhan data dalam analisis penyusunan penelitian. (Hikmah et al. n.d.) Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah narasumber yang diyakini benar-benar mengetahui dan memahami situasi internal dan eksternal pada usaha yang dijalankannya. Adapun nama-nama responden tersebut yang disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3. Narasumber Penelitian

No	Nama Pengusaha	Jenis Usaha	Kecamatan
1	Ibu Dalinem	Warung Sembako	Mampang Prapatan
2	Ibu Kini	Warung Sembako	Kramat Jati
3	Pak Izha	Warung Sembako	Cileungsi
4	Pak Faza	Warung Sembako	Cileungsi
5	Pak Joko	Warung Sembako	Cileungsi
6	Ibu Syabillu	Warung Sembako	Cileungsi
7	Pak Hermanto	Warung Sembako	Mampang Prapatan
8	Ibu Diana	Warung Sembako	Cileungsi
9	Ibu Setia	Warung Sembako	Klender Baru
10	Sari Ayu Madura	Warung Sembako	Cipayung
11	Hermanto Pemilik Toko Berkah	Warung Sembako	Pasar Buncit
12	Ibu Mawar	Warung Sembako	Pasar Buncit
13	Riko Irawan	Warung Sembako	Cipayung
14	SRC Ucoc Madina	Warung Sembako	Cipayung
15	Kristin Joyana Silitonga	Warung Sembako	Cipayung
16	Rusli Pemilik Toko Al-Mubarak	Warung Sembako	Kramat Jati
17	Toko Sifah	Warung Sembako	Kramat Jati
18	Ais Hardian Pemilik Toko Serba Ada	Warung Sembako	Kramat Jati
19	Toko Madura	Warung Sembako	Cipayung
20	Toko Berkah Bersama	Warung Sembako	Pasar Kecil Pela Mampang

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2025

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman dan praktik perpajakan UMKM di sektor sembako. Metode ini juga melengkapi data kuantitatif dari kuesioner. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara mendalam, observasi langsung, dan kuesioner yang bertanya tentang pengelolaan dan pelaporan pajak. Data dari observasi dan wawancara dianalisis secara tematik. Peneliti

menemukan tema utama, termasuk pemahaman tentang jenis pajak dan tarifnya, hambatan dalam pelaporan, dan peran pelatihan dan insentif pemerintah. Selain itu, dokumentasi dianalisis untuk memvalidasi temuan lapangan dan mendukung cerita kualitatif. Meskipun kuesioner bersifat numerik, data diolah secara deskriptif untuk mengetahui pola kepatuhan pajak, frekuensi pelaporan, dan persepsi tarif pajak di kalangan responden. Selain itu, data ini mendukung penjelasan kualitatif dengan memberikan gambaran kuantitatif yang memudahkan interpretasi hasil. Triangulasi yang mencakup kombinasi data kualitatif dan kuantitatif, memungkinkan validasi silang dan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik perpajakan UMKM. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa data terkait masalah pelaporan pajak dan kebutuhan pendampingan bagi pelaku usaha konsisten.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 1. Berdasarkan Wawancara

Berikut beberapa hasil penelitian wawancara yang kami dapat:

##### Data 1

Tempat : Pasar Mampang Jakarta Selatan  
Target : Penjual Sembako Sekitar Pasar Mampang  
Tanggal Penyuluhan : Minggu, 19 Oktober 2025

Sejak tahun 1997, Narasumber telah berdagang sembako di Pasar Mampang. Usahanya dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam industri sembako, menjual sembilan bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan telur. Bagi pedagang pasar, sistem pajak saat ini memiliki dua sisi, katanya. Peningkatan harga sembako karena pajak, yang mengurangi keuntungan pedagang, mengurangi daya beli konsumen. Tetapi pajak juga membantu karena meningkatkan pendapatan daerah untuk membangun fasilitas umum.

Pedagang membayar sekitar 500 ribu rupiah setiap bulan untuk sewa, listrik, dan operasional, termasuk pajak. Karena harga beli dari pemasok sudah termasuk pajak (PPN), modal meningkat dan harga jual ke konsumen meningkat, sehingga daya beli menurun. Kesulitan balik modal disebabkan oleh kenaikan harga beli dan penurunan daya beli konsumen, yang mengakibatkan penurunan keuntungan. Untuk memastikan UMKM tetap bersaing, terutama di pasar kontemporer yang menawarkan diskon besar, narasumber berharap kebijakan pajak ke depan lebih memperhatikan beban biaya UMKM di pasar tradisional.

##### Data 2

Tempat : Pasar Embrio Jakarta Timur  
Target : Penjual Sembako di Pasar Embrio  
Tanggal Penyuluhan : Minggu, 19 Oktober 2025

Pengusaha UMKM Ibu Kini, yang menjual sembako di lingkungan sekitar, adalah narasumber penelitian ini. Untuk menarik pelanggan, usahanya menyediakan semua kebutuhan pokok seperti sterofoam, minyak, gula, kerupuk, kopi, dan teh. Ibu Kini menjelaskan bahwa pajak penghasilan diterapkan sejak bisnis dimulai, menunjukkan kepatuhan pajak yang baik. Namun, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan pengetahuan tentang perpajakan, ia dibantu oleh mitra bisnis dalam pelaporan dan perhitungan pajak. Menurut Ibu Kini, pajak penghasilan menyebabkan harga barang naik, yang mengurangi daya beli dan jumlah pembeli. Anjuran pemerintah, bukan kesadaran pribadi tentang manfaat pajak, mendorong orang untuk membayar pajak.

#### 2. Berdasarkan Kuesioner

Studi yang dilakukan terhadap pedagang sembako di Kramat Jati, Cipayung, Mampang, Cileungsi, dan daerah sekitarnya menunjukkan bahwa bisnis mikro telah bertahan dan beroperasi sejak tahun 1997. 55% perusahaan dimiliki oleh Perempuan, lalu laki laki hanya 45%. Sebanyak 70% telah terdaftar di kantor pajak, tetapi 30% masih belum. Ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan. Akibat kurangnya pelatihan pajak (78,9% tidak pernah ikut), pemahaman tentang PPh Final UMKM 0,5% masih dangkal (70% hanya cukup tahu). Namun, pemahaman PPN tinggi (95%) disebabkan oleh fakta bahwa informasi yang relevan lebih mudah diserap. Sistem pajak UMKM mudah dan efektif; 89,5% tidak mengalami kesulitan laporan pajak, 75% merasa biasa membayar pajak, dan 65% setuju tarif 0,5% sesuai kemampuan. Dengan pembayaran kecil, 68,4% tidak memerlukan konsultan.

Meskipun mudah, pelaporan tetap tradisional: 36,8% menggunakan aplikasi digital, dan 63,2% menggunakan metode manual. Kebingungan tentang durasi pelaporan sebagian besar bulanan (42,1%). 60% SPT tahunan telah diajukan, dan sisanya belum. 75% pedagang memiliki catatan keuangan terpisah untuk pajak dan 70% selalu siap dengan administrasi lengkap. Namun, 65% transaksi ritel mikro tidak menggunakan faktur. Sulit untuk melaporkan masih ada, dan 15 persen orang akan dikenakan denda atau keterlambatan bahkan jika prosesnya mudah. Akses ke informasi pajak relatif mudah (90% tidak mengalami kesulitan), tetapi masih jarang mendapatkan konsultasi pajak secara online (45% jarang, 35% tidak pernah). Pedagang menganggap pajak netral 55% karena nominal kecil, dan 85% percaya peraturan pajak menguntungkan bisnis mereka.

Para pedagang sembako mengelola uang mereka dengan memisahkan uang pribadi dan bisnis serta mencatat transaksi penting. Saat terjadi kesalahan pelaporan, enam puluh persen mencari informasi online dan tiga puluh persen berkonsultasi dengan ahli. Tingkat kepatuhan cukup tinggi, dengan tarif PPh Final 0,5% yang didukung. Namun, pendidikan yang kurang dan penggunaan teknik manual menghambat efisiensi. Rekomendasi: meningkatkan batas waktu pelaporan, sosialisasi ulang batas waktu pelaporan, dan pelatihan aplikasi untuk mengalihkan 63,2% pengguna manual ke digital.

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, bisa dibilang bahwa penerapan pajak penghasilan (PPh) di UMKM sektor sembako sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Mayoritas pelaku usaha sudah memiliki kesadaran dasar tentang kewajiban perpajakan, terutama dalam hal mendaftarkan NPWP dan membayar pajak dengan tarif PPh Final 0,5%. Kebijakan ini dianggap sangat membantu karena pajaknya ringan dan prosedurnya sederhana. Namun, pemahaman mendalam tentang aturan pajak, pelaporan SPT, serta penggunaan sistem digital seperti e-Filing dan e-Billing masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM belum mengikuti pelatihan atau sosialisasi perpajakan secara resmi, dan masih melakukan administrasi pajak secara manual. Rendahnya kemampuan dalam berpajak dan penggunaan teknologi menjadi hambatan utama dalam menerapkan pajak secara efektif.

Dari sisi ekonomi, penerapan pajak juga berdampak pada harga jual sembako dan kemampuan masyarakat membeli. Meski demikian, sebagian besar pedagang tetap melihat pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi demi mendukung pembangunan negeri. Pemerintah dinilai sudah memberikan dukungan yang cukup lewat kebijakan tarif rendah dan prosedur yang disederhanakan. Namun, diperlukan peningkatan edukasi, bimbingan, serta digitalisasi sistem perpajakan bagi UMKM agar kepatuhan pajak meningkat secara merata. Secara keseluruhan, penerapan pajak penghasilan di UMKM sektor sembako bisa dikatakan cukup efektif, tetapi masih perlu ditingkatkan dari aspek edukasi, sosialisasi, dan penggunaan teknologi digital agar kepatuhan pajak meningkat dan pelaku usaha mampu memenuhi kewajibannya secara lebih efisien dan berkelanjutan.

#### Referensi

1. Andreansyah, Fiqi, and Khoirina Farina. 2022. "Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jesya* 5(2):2097–2104. doi:10.36778/jesya.v5i2.796.
2. Auliasari, Rafika Putri, Sasmito Widi Nugroho, and Yopie Diondy Kurniawan. 2025. "Pengaruh Kenaikan PPN 11%, Kenaikan Harga Sembako Dan Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumtif." *Equivalent: Journal Of Economic, Accounting and Management* 3(1):26–45.
3. Cendekiawan, Ikatan, Muda Akuntansi, Wa Ode, Irma Sari, Nita Hasnita, Diamond Limbong, and Sri Rachmawati Rachman. 2025. "Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara ( JURDIASRA ) Pendampingan Pajak Bagi Pelaku Usaha." 3(2):60–67.
4. Fataron, Zuhdan Ady, Irma Istiariyani, and A. Fissabila. 2025. "Peningkatan Pemahaman Pelaporan SPT Tahunan Melalui Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Pada Wajib Pajak UMKM." 6(10):1145–58. doi:10.33474/jp2m.v6i4.24126.
5. Fitri, Fitri Kumalasari, Agus Zul Bay, Fetni, and Perduti Lestari Rulimo. 2024. "Implementasi Finansial Literasi Dan Finansial Teknologi Dalam Pengelolaan Keuangan Umkm Di Kabupaten Kolaka." *Journal Publicuho* 7(2):938–53. doi:10.35817/publicuho.v7i2.449.
6. Fitriyani, Ika, Nining Sudiyarty, and Rosidah Rahman. 2022. "Meningkatkan Pengetahuan Perpajakan Mahasiswa Sebagai Wujud Implementasi Strategi Perpajakan Di Era Digital." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):21–25.
7. Hanafi, Qori Hikmah Nur, Muhammad Asmeldi Firman, and Erina Maulidha. 2022. "Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem Dan Pelayanan Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 10(2):163–82. doi:10.35836/jakis.v10i2.356.
8. Hikmah, Qori, Nur Hanafi, M. Asmeldi Firman, and Erina Maulidha. n.d. "ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PADA PELAKU UMKM DITINJAU DARI SISTEM DAN PELAYANAN PAJAK." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 10(2):163–82. doi:10.35836/jakis.v10i2.356.
9. Kadek Anggara Putra, Putu Arnawa, Ni Made Sri Rukmiyati. 2024. "Bridging : Journal of Islamic Digital Economic and Management ISSN : 3025-9177 IMPLEMENTASI SUSTAINABILITY ACCOUNTING DI HOTEL." 2(2):1–15.
10. Lubis, Anggia Sari, | Burhanuddin, Debbi Chyntia, Ovami Yuni, Shara |. Suhaila, Husna Samosir, | Rukmini, Abd Rasyid, Syamsuri |. Muhammad, Rizaldy Wibowo, Julianto Hutasuhut, | Shita, Tiara |. Wan, Dian Safina Nur'ain, Harahap |. Ardhansyah,

- Putra Hrp, Hardi Mulyono, Yayuk Yuliana, Yuki Fatona, Putri Oktavia, S. Feby, and Veronica Aini Siregar. 2023. *Peningkatan Kapabilitas UMKM Dalam Menghadapi Era Perubahan*. Vol. 1.
11. Muflikha, and Imahda Khoiri Furqon. 2024. "Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)." *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*.
  12. Nasiroh, Dewi, and Nyimas Wardatul Afiqoh. 2023. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI." *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3(2):152–64. doi:10.32815/ristansi.v3i2.1232.
  13. Palupi, M. E. 2022. "Pengaruh Religiusitas, Etika Uang, Sosialisasi Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia."
  14. Rahmadhanti Marshelynda, Alfia, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Di Kalangan UMKM Indonesia." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2(7):01–08.
  15. Ristanti, Farisya, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi. 2022. "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." 1(2). doi:10.38035/jim.v1i2.
  16. Ristanti, Farisya, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi. 2022. "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1(2):380–91. doi:10.38035/jim.v1i2.49.
  17. Ronzon, 2025. "REFORMASI PAJAK DAN PENINGKATAN KEPATUHAN UMKM: STUDI LITERATUR ATAS IMPLEMENTASI TARIF PPH FINAL DAN SIMPLIFIKASI ADMINISTRASI." *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.
  18. Saputra, R., and F. Meivira. 2020. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm." *Jurnal EMBA* 8(4):1059–68.
  19. Setyaningsih, Eka Dyah, and Mugi Harsono. 2021. "Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System." *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8(1):51–55. doi:10.31294/moneter.v8i1.9882.
  20. Warsini, Mega. 2025a. "Analisis Perpajakan UMKM Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak." *Circle Archive* 1(7):1–10.
  21. Warsini, Mega. 2025b. "Analisis Perpajakan UMKM Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak." *Circle Archive* 1(7):1–10